

**ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS  
KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HEKSI VALERI  
502015125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS  
KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**



**Nama : Heksi Valeri**  
**NIM : 50 2015 125**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**Anggota : 1. H. Samsul Hadi, SH., MH.**

**2. Heni Marlina, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heksi Valeri

NIM : 50 2015 125

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



**HEKSI VALERI**

## **ABSTRAK**

### **ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH**

**HEKSI VALERI**

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari penahanan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi, dan juga untuk mengetahui dan memahami terdakwa yang dalam tahanan diberikan putusan bebas oleh hakim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi adalah: (a) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim. (b) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Permintaan ganti rugi terdakwa berada dalam tahanan yang diberikan putusan bebas oleh hakim adalah: sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP jo pasal 7 dan Pasal 9 PP 27 Tahun 1983.

Kata kunci : Pemberian putusan bebas kepada terdakwa tindak pidana korupsi.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**HEKSI VALERI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Korupsi.....	10
B. Subjek-subjek Tindak Pidana Korupsi.....	15
C. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi...	17
D. Putusan-putusan Pengadilan.....	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Hakim Memberikan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	38
B. Tuntutan Ganti Rugi Terdakwa Berada Dalam Tahanan Yang Diberikan Putusan Bebas Oleh Hakim .....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran .....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu setiap warga negara di dalam kehidupannya sehari-hari tidak boleh menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan. Pada kenyataan, setiap perbuatan yang menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan dibuktikan atas perbuatannya, sehingga dengan dasar pemeriksaan dan pembuktian tersebut dapat diberikan putusan.

Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil,
2. Jenis putusan yang bersifat materil.<sup>1</sup>

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. contohnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain,
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan,

---

<sup>1</sup>Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197

- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP,
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).<sup>2</sup>

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHAP.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*), Pasal 191 ayat (1) KUHAP,
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*), Pasal 191 ayat (2) KUHAP,
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.<sup>3</sup>

Putusan-putusan akhir tersebut, baik berupa putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukuman, ataupun putusan pemidanaan mempunyai akibat-akibat tertentu di dalam rangka penegakkan hukum..

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 198

diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.<sup>4</sup>

Dalam kaitan dengan dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

- dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan
- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim,
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas, **pertama** asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. **Kedua** Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 326

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 327

untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Sehubungan dengan putusan bebas, maka sudah barang tentu putusan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu pula, misalnya saja ganti kerugian.

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang tidak sah atau tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII, bagian Kesatu KUHAP, perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara kedua

ketentuan dimaksud, hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1), ditambah satu unsur lagi, karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Apa yang diatur dalam KUHAP belum sempurna, karena itu perlu aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud telah ditetapkan peraturan pelaksana tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Bab IV, mulai Pasal 7 sampai Pasal 11.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih lanjut, yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: "ALASAN HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah terdakwa yang berada dalam tahanan diberikan putusan bebas oleh hakim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami terdakwa yang berada dalam tahanan diberikan putusan bebasa oleh hakim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalm suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim adalah: hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 14 KUHP)
3. Jaksa penuntut umum adalah: jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengolahan data tekstual dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

#### **E. Sistematik Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I.     Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II.    Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, pengertian korupsi, subjek-subjek tindak pidana korupsi, pembuktian dan alat bukti dalam tindak pidana korupsi, putusan-putusan pengadilan
- Bab. III.   Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti



mengenai alasan hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan juga mengenai terdakwa yang berada dalam tahanan diberikan putusan bebas oleh hakim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- BPKP, *Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret, LP3ES, Jakarta, 1999
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Achmad S. Soemadipradja, *Pengertian Serta Sifat Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1983
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab dan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1976
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Kontemporer Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1985

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

**Makalah:**

Mustafa Abdullah, Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Dan Upaya Represif Untuk  
Mencegah Korupsi, Disampaikan Pada Diskusi Panel Yang Dilaksanakan  
Oleh Kanwil Kehakiman Sum-Sel, Tanggal 6 Juni 1998, di Palembang, hlm.

4